



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **gugatan perceraian** dan **hak hadhanah anak** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Bank Panen, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, yang memberikan kuasa hukum kepada **Dewo Rianata, S.H., Ilham Nofianto, S.H., dan Aldi Sofiawan, S.H.**, ketiganya Advokat/Penasehat Hukum Pada **Kantor Hukum "Dewo Rianata & Rekan"** berkantor di Jalan Hangtuh, Simpang Bambu Kuning, No. 36, Lt. II, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, Reg.No. 60/2018, tanggal 24-01-2018;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Air Galon dan Bengkel Las, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang memberikan kuasa hukum kepada **H. Choliz Djalius, ST, S.H., dan Henri Zanita, S.H.**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum H. Choliz Djalius, ST, S.H. & Associates**, yang berkantor di Jalan Merpati No. 3, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, Reg.No. 77/2018, tanggal 01-02-2018;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dan hak hadhanah anak secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 24 Januari 2018 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Oktober 1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/III/268/96;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan suka sama suka atau berpacaran dan direstui oleh kedua orangtua beserta Keluarga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri yang awalnya tinggal atau bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Perkutut No. 5, RT. 001/ RW. 009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan setelah itu pada tahun 1997 pindah ke Perumahan Damai Langgeng Blok 2 No.52, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, namun dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama kakak kandungnya yang beralamat di Jalan Lebah Damai, Gang Damai II, No. 04, RT.001. RW.003, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sehingga alamat Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini;

4. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dan telah dilahirkan atau dikaruiai 4 (empat) orang anak:

- 1) Laki-laki, bernama ..., berumur 19 tahun.
- 2) Laki-laki, bernama, ..., berumur 17 tahun.
- 3) Laki-laki, bernama, ..., berumur 12 tahun.
- 4) Perempuan, bernama, ..., , berumur 8 tahun.

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dijalani selama 22 tahun lamanya, dimana pada tahun pertama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah mulai menemukan ketidakcocokan sebagai suami isteri, dimana sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat mulai dari hal yang sepele sekalipun, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- a) Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta tidak lagi menafkahi Penggugat beserta keempat anak-anak sudah hampir 22 tahun lamanya, sehingga Penggugat sendiri yang harus mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan menyekolahkan 4 (empat) orang anaknya;
- b) Tergugat tidak memperhatikan para keluarga (isteri dan anaknya);
- c) Tergugat setiap kali bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata kasar;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa sifat Tergugat yang tempramental, sering memaki/mengucapkan kata yang kurang pantas kepada Penggugat dengan bahasa “binatang kau”, “anjing kau”, “babi kau”, “aku lempar kau nantik dengan sepatu”;
 - e) Begitu juga kepada anak-anak, Tergugat juga sering mengancam anak ketika sedang marah kepada anak, seperti kata “mau papa tampar?” “nanti papa gorok gary!”;
6. Bahwa sekitar pada tahun 2008 kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bertemu untuk membahas dan menasehati Tergugat, tetapi tidak berapa lama Tergugat kembali dengan sifat aslinya yang temperamental dan egois dan sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 13 januari 2018, dimana Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang selama bertahun-tahun tidak pernah ada komunikasi layaknya suami dan isteri dan hanya sesekali atau seperlunya sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak yang nomor 4 dan nomor 2;
 8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, tidak pernah lagi akur, tidak harmonis dan sangat jauh dari bahagia, karena sudah tidak ada saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tidak lagi dapat terwujud dan karenanya perceraian adalah jalan terbaik untuk dapat keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya bagi perkembangan mental, fisik, dan spiritual bagi anak kedepannya, sehingga wajar dan pantas serta cukup beralasan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan dan bimbingan dari Penggugat selaku ibunya;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “membebaskan suami untuk membiayai pendidikan anak-anak;”

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Penggugat cukup beralasan hukum agar Tergugat untuk diwajibkan membiayai pemeliharaan dan pendidikan ke-4 anaknya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga, dan karena telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang R.I No.1 tahun 1974 Jo. PP No 9 tahun 1975 pasal 19 yang menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Oleh karenanya secara hukum Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Oktober 1996 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/III/268/96 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa hak asuh anak, Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ..., laki-laki berumur 19 tahun.
- ..., laki-laki berumur 17 tahun.
- ..., laki-laki berumur 12 tahun.
- ..., Perempuan berumur 8 tahun.

Tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan serta pengawasan PENGGUGAT hingga dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan anak-anak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya hingga semua anak-anak menyelesaikan kuliah;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan kepada kedua belah pihak berperkara secara patut dan resmi.

Bahwa atas panggilan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya masing-masing pada sidang yang telah ditentukan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim Majelis telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. Sayuti, M.H., sebagai Mediatornya, sesuai Penetapan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 01 Februari 2018.

Bahwa Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Majelis pada tanggal 15 Februari 2018 yang menerangkan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga pemeriksaan perkara a quo harus diteruskan.

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya mereka melanjutkan rumah tangga dengan rukun, sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dibacakan yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat setelah memperbaiki petitum dua gugatannya secara lisan di persidangan, sehingga bunyinya menjadi "2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap diri Penggugat".

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 08 Maret 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam gugatan adalah benar;
2. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 3 adalah benar, namun kepergian Penggugat dari rumah tanpa izin suami dan membawa anak-anak pergi, sehingga Tergugat sangat kehilangan dan selalu mencari keberadaan mereka;
3. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 4 dalam gugatan adalah benar;
4. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, selama ini hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, Tergugat selalu mengerti kesibukan Penggugat sebagai pekerja Bank yang hampir setiap hari pulang malam, dalam hal mengurus anak-anak Tergugatlah yang setiap hari mengambil alih peran istri, namun Tergugat tidak mempermasalahkannya demi keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (a) adalah tidak benar, tidak mungkin selama 22 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak-anak;
6. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (b) adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugatlah yang lebih banyak memberikan perhatian

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapada anak-anak, karena Tergugat memahami kesibukan Penggugat sebagai karyawan Swasta dan tempat usaha Tergugat sangat dekat dengan lingkungan sekolah anak-anak;

7. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (c) adalah tidak benar, jika terjadi pertengkaran Tergugat lebih memilih mengalah dan keluar rumah sebentar agar tidak memperpanjang masalah;
8. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (d) adalah tidak benar, jangkakan memaki-maki, sedangkan sebegitu marahnya Tergugat kepada Penggugat tidak pernah menggunakan kata "**Kau**", tetapi memanggil "**adik**";
9. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (e) adalah tidak benar Tergugat sering mengancam anak, namun jika anak bertingkah, tidak sopan, sangat wajar seorang ayah memarahinya agar anak berperilaku sopan santun;
10. Bahwa Tergugat tetap ingin menjaga keutuhan dan mempertahankan rumah tangga serta mendidik anak-anak bersama Penggugat dan Tergugat, dan harapan Tergugat dapat membina rumah tangga dan memperbaiki keadaan ini;
11. Bahwa Tergugat dalam hal pembiayaan anak-anak sangat mengerti hal itu, adalah tanggung jawab seorang ayah, namun Tergugat hanya dapat memberikan semampu Tergugat;
12. Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Tergugat:

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum yang Tergugat sampaikan dalam jawaban ini, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. membebaskan biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini menurut hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susidair:

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya Ex Aequo Et Bono;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 15 Maret 2018 yang isi pokoknya ia menyatakan tetap mempertahankan gugatannya tersebut.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 29 Maret 2018 yang isi pokoknya ia tetap mempertahankan jawabannya tersebut dengan tambahan duplik secara lisan di persidangan, bahwa penghasilan Tergugat saat ini berkisar antara Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena ekonomi sekarang sedang merosot dan depot air tidak jalan.

Bahwa terhadap tambahan duplik Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan re replik secara lisan di persidangan, yang menerangkan bahwa Penggugat tidak dapat menanggapi benar atau tidaknya duplik Tergugat secara lisan tersebut, karena Tergugat selama ini tidak pernah memberitahukan penghasilannya kepada Penggugat.

Bahwa setelah kedua belah pihak berperkara selesai jawab menjawab, maka untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat, No. 14710115609730002, tanggal 21-12-2013, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tanda dengan P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/III/268/96, tanggal ..., 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kabupten Bengkalis, (sekarang menjadi Kota Dumai), fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tanda dengan P.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471010309100010, tanggal 01-10-2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk Pencapil Kota Pekanbaru, setelah dipereiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.3 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. ..., anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat, Nomor 2481/TP/2001, tanggal 03 Mei 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Pekanbaru, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.4 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. ..., anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat, Nomor 978/TP/2002, tanggal 08 Maret 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.5 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. ..., anak ketiga dari Penggugat dengan Tergugat, Nomor 468//2006, tanggal 06 Maret 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.6 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran an. ..., anak keempat dari Penggugat dengan Tergugat, Nomor 1471-LU-22092010-0016, tanggal 14 Januari 2013, yang

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.7 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi an. Penggugat, tanggal 31 Januari 2018, aslinya dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.8 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi GO–JEK Surat Keterangan Kemitraan an. Penggugat, No. 23/GI-MITRA/13 September 2017, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.9 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A) Provinsi Riau, tanggal 02 April 2018, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.10 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Izin Sub Penyalur LPG 3 Kg, Nomor 523.33/DISPERIDAK-3 2/LPG/186, tanggal 02 Januari 2015, berlaku s/d 01 Januari 2018, an. Penggugat, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa bisa memperlihatkan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.11 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 445/TU-477/18-II-IV/2017 dari UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan Provinsi Riau, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa bisa memperlihatkan aslinya, oleh

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.12 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.12;

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ... yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa bisa memperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.13, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.13;

Bahwa Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan .dua orang saksi untuk didengar keterangan keduanya di persidangan sebagai berikut:

Saksi I nama ..., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Damai II, No. 4, RT. 02, RW. 07, Desa Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah kakak kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 1996;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perkutut No. 05, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Damai Langgeng, Blok 2, No. 52, Kelurahan Sodomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah kakak kandungnya di Jalan Lebah Damai, Gang Damai II, NO. 04, RT 001, RW 003, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat pergi karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi sejak tahun 2001, didamaikan dan mereka baik, tahun 2008 bertengkar lagi, damai lagi, terakhir bulan Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata "kau anjing, babi", dan kasar kepada anak-anak, seperti "papa tampar dan papa gorok kalian nanti";
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka telah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan terakhir di bulan Januari 2018;
- Bahwa mereka didamaikan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut saksi dan suami saksi;
- Bahwa hasil perdamaian itu Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, karena sudah muak dengan kelakuan Tergugat;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Saksi II nama ..., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dishub Dumai, tempat tinggal di Jalan Teratai, RT. 08, RW. 0, Kelurahan Dumai, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah adik kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 1996;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan perkutut Pekanbaru :
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Damai Langgeng Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah keluarga di Jalan Lebah Damai Gang Damai II N0. 04 RT 001 RW 003 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat pergi, karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka sudah sering terjadi, terakhir bulan Januari 2018;

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab mereka bertengkar, karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat kasar kepada Penggugat dan sering pulang malam, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka telah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan pada akhir tahun 2008;
- Bahwa mereka didamaikan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa hasil perdamaian waktu itu mereka baik, setelah itu bertengkar lagi, terakhir bulan Januari 2018 bertengkar lagi dan berpisah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, serta Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan ini.

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat di persidangan untuk menguatkan bantahannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/III/268/96, tanggal ..., 1996 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kabupten Bengkalis, (sekarang menjadi Kota Dumai), fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberi tanda dengan T.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. ..., No. 1471010309100010, tanggal 01-10-2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisdud Dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah bermetrai cukup dan dicap pos, setelah dipeeksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan T.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.2;
3. Asli Surat Pernyataan An. ... tertanggal 05 Februari 2018, setelah diperksa kebasahannya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan T.3, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.3;
4. Asli Surat Pernyataan An. ... tertanggal 05 Februari 2018, setelah diperksa kebasahannya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan T.4, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.4;
5. Asli Surat Pernyataan An. ... tertanggal 05 Februari 2018, setelah diperksa kebasahannya, oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan T.5, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.5;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk mengugatkan bantahannya di persidangan sebagai berikut:

Saksi I nama ..., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena ia adalah kakak kandung Tergugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 1996;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Dumai Barat, Kabupaten Bengkalis, (sekarang Kota Dumai);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Perkutut, Kelurahan Sukajadi, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang pertama T. Belmiro Ramadhani, umur 19 tahun, sedang kuliah di Bandung, 2. T. Garry Faziay Ramadhani, umur 17 tahun, ikut bersama Penggugat, 3. T. Bobby A. Farizy, umur 12 tahun dan 4. T. Ilmira Khairani, umur 8 tahun, keduanya ikut bersama Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Damai Langgeng Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018, sebelum gugatan perceraian masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saudara kandungnya;
- Bahwa saksi kurang tahu apa sebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian beberapa hari kemudian ada surat panggilan sidang ke Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat dan Penggugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, pada

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



waktu itu saksi melihat mata Penggugat bengkok, lalu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pulang larut malam, kemudian Tergugat dan Penggugat rukun kembali;

- Bahwa memang ada usaha keluarga mendamaikan mereka, yaitu 2 hari setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi dengan 3 (tiga) orang keluarganya datang ke rumah kakak kandung Penggugat, ternyata Penggugat tidak ada disana, dan kakak kandung Penggugat mengatakan tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa saksi ada menghubungi Penggugat melalui Hand Phone, namun HP Penggugat tidak aktif dan sulit untuk dihubungi;

- Bahwa saksi masih ingin berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, dan saksi minta waktu selama 2 minggu untuk usaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Hakim Majelis mengabulkan permintaan saksi I Tergugat tersebut dengan memberi kesempatan kepada saksi I untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat selama dua minggu.

Bahwa setelah habis masa dua minggu tersebut, maka saksi I Tergugat melaporkan usahanya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat di persidangan dengan hasil bahwa Saksi I Tergugat tidak bisa mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, karena tidak pernah bertemu dengan Penggugat.

Saksi II nama ..., umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena ia adalah kakak kandung Tergugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996 yang dilangsungkan di Dumai;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Perkutut Pekanbaru, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Perumahan Damai Langgeng di Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Perumahan Damai Langgeng Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan terakhir ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah jediaman bersama, dan Penggugat pergi ke rumah kakaknya di Pandau Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi ada berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada melihat ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada berusaha untuk mendatangi tempat kediaman Penggugat, namun saksi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa usaha perdamaian pertama dilakukan 10 bulan yang lalu dan terakhir 1 bulan yang lalu, tapi yang satu bulan yang lalu tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bisa dan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mohon kepada Hakim Majelis agar diberi waktu dalam tenggang waktu satu minggu untuk saksi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi yakin kalau diberi waktu, akan berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan saksi II Tergugat tersebut, maka Hakim Majelis memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selama satu minggu.

Saksi III nama ..., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena ia adalah abang ipar Tergugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1996 yang dilangsungkan di Dumai, dan saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Damai Langgeng Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setahu saksi tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan terakhir ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi IV nama ..., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena ia adalah teman dan tetangga Tergugat dan Penggugat,

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1996 yang dilangsungkan di Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Damai Langgeng Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setahu saksi tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan terakhir ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi hanya dapat berita dari teman-teman Tergugat bahwa Penggugat pergi karena ada perselisihan kecil antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Tergugat, karena Tergugat orangnya tertutup dan tidak mau bercerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi bisa dan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mohon kepada Hakim Majelis agar diberi waktu dalam tenggang waktu satu minggu untuk saksi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi yakin kalau diberi waktu, saksi akan berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan saksi IV Tergugat tersebut, maka Hakim Majelis memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selama satu minggu.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan ini.

Bahwa setelah satu minggu saksi II Tergugat melaporkan melalui Tergugat hasil usahanya yang telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahwa upayanya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi II berhalangan untuk hadir lagi di persidangan.

Bahwa setelah satu minggu saksi IV melaporkan hasil usahanya melalui Tergugat yang telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahwa upayanya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi IV berhalangan untuk hadir lagi di persidangan.

Bahwa setelah kedua belah pihak berperkara selesai mengajukan bukti-bukti mereka dalam perkara a quo, maka kemudian Hakim Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk menghadirkan anak-anak mereka yang sudah berumur 12 tahun atau lebih satu persatu menghadap di persidangan untuk didengar keterangannya masing-masing sebagai berikut:

Anak pertama nama ..., laki-laki berumur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa semester II di Bandung menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya ... benar anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan sudah tahu permasalahan antara ayah dan ibu yang mau bercerai;
- Bahwa kalau terjadi perceraian antara ayah dan ibu, maka saya memilih ikut bersama ibu, walaupun sebenarnya saya tidak rela ayah dan ibu bercerai;

Anak kedua nama ..., laki-laki berumur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan kelas III SMA menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ... benar anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dan sudah tahu permasalahan antara ayah dan ibu yang mau bercerai;
- Bahwa kalau terjadi perceraian antara ayah dan ibu, maka saya memilih ikut bersama ibu;
- Bahwa yang sebenarnya saya tidak rela ayah dan ibu bercerai, namun saya tidak bisa mendamaikan mereka berdua;

Anak ketiga nama ..., laki-laki berumur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa kelas Vi SD menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya ... benar anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dan saya sudah tahu permasalahan ayah dan ibu yang mau bercerai;
- Bahwa kalau terjadi perceraian antara ayah dan ibu, maka saya memilih ikut bersama ayah, dan saya tidak rela ayah dan ibu bercerai, namun saya tidak bisa mendamaikan mereka berdua lagi;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di persidangan, anak yang bernama ..., perempuan berumur 8 tahun, saat ini dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 24 Mei 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 31 Mei 2018, yang sinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk semua berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan kepada kedua belah pihak berperkara secara patut dan resmi sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1 dan 2) serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg., jis Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing pada hari sidang yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada Penerima Kuasanya masing-masing telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili klien mereka masing-masing dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285, R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kampar, namun oleh karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, dan tempat kediaman bersama semula di tempat tinggal Tergugat, yaitu di Kota Pekanbaru, sesuai bukti P.1 dan P.3 yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang akad nikah pada tanggal 25 Oktober 1996 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, maka berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Sayuti, M.H., sesuai Penetapan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 01 Februari 2018, dan Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 15 Februari 2018 yang melaporkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga Hakim Majelis berpendapat berdasarkan pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tersbut pemeriksaan perkara a quo di persidangan harus diteruskan.

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berdasarkan pada Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mereka rukun kembali melanjutkan rumah tangga dengan sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pnggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan:

- a) Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta tidak lagi menafkahi Penggugat beserta keempat anak-anak sudah hampir 22 tahun lamanya, sehingga Penggugat sendiri yang harus mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan menyekolahkan 4 (Empat) orang anaknya;
- b) Tergugat tidak memperhatikan para keluarga (isteri dan anaknya) ;
- c) Tergugat setiap kali bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- d) Bahwa sifat Tergugat yang tempramental, sering memaki/mengucapkan kata yang kurang pantas kepada Penggugat dengan bahasa “binatang kau”, “anjing kau”, “babi kau”, “aku lempar kau nantik dengan sepatu“;
- e) Begitu juga kepada anak-anak, Tergugat juga sering mengancam anak ketika sedang marah kepada anak, seperti kata “mau papa tampar?” “nanti papa gorok Garry !”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membantah semua alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat tersebut dengan dalil bantahan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, selama ini hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, Tergugat selalu mengerti kesibukan Penggugat sebagai pekerja Bank yang hampir setiap hari pulang malam, dalam hal mengurus anak-anak Tergugatlah yang setiap hari mengambil alih peran istri, namun Tergugat tidak memperlmasalahkannya demi keutuhan rumah tangga;
2. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (a) adalah tidak benar, tidak mungkin selama 22 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak-anak;
3. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (b) adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugatlah yang lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak, karena Tergugat memahami kesibukan Penggugat sebagai karyawan Swasta dan tempat usaha Tergugat sangat dekat dengan lingkungan sekolah anak-anak;
4. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (c) adalah tidak benar, jika terjadi pertengkaran Tergugat lebih memilih mengalah dan keluar rumah sebentar agar tidak memperpanjang masalah;
5. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (d) adalah tidak benar, jangankan memaki-maki, sedangkan sebegitu marahnya Tergugat kepada Penggugat tidak pernah menggunakan kata "**kau**", tetapi memanggil "**adik**";
6. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 huruf (e) adalah tidak benar Tergugat sering mengancam anak, namun jika anak bertingkah, tidak sopan, sangat wajar seorang ayah memarahinya agar anak berperilaku sopan santun;
7. Bahwa Tergugat tetap ingin menjaga keutuhan dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mendidik anak-anak bersama, dan harapan Tergugat dapat membina rumah tangga dan memperbaiki keadaan ini;
8. Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat:

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan bantahan Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikah pada tanggal 25 Oktober 1996, dan belum pernah bercerai menurut hukum, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai menurut hukum, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk di dengar keterangan keduanya yang bernama ... dan ...

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, sejak tahun 2001, didamaikan, lalu baik kembali, tahun 2008 bertengkar lagi, damai lagi, terakhir bulan Januari 2018 yang mengakibatkan pisah rumah, disebabkan karena masalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata "kau anjing, babi", dan kasar kepada anak-anak, seperti kata-kata "papa tampar dan papa gorok kalian nanti", dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, dimana pertengkaran mereka sudah sering terjadi, terakhir bulan Januari 2018 yang mengakibatkan mereka pisah rumah, disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat kasar kepada Penggugat dan sering pulang larut malam, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi Penggugat yang bernama ... adalah adik kandung Penggugat, yang kedua saksi cakap bertindak hukum, tidak

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut di atas yang bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti keterangan saksi dan dapat di percaya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa T.1 dan T.2, yang kedua bukti tersebut sama dengan bukti P.2 dan P.3, oleh karenanya bukti T.1 dan T.2 tersebut dinyatakan menguatkan bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk di dengar ketrangan mereka di persidangan untuk menguatkan bantahannya, masing-masing bernama ..., ..., ... dan ...

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018, Penggugat pergi ke rumah kakaknya di Pandau Jaya, apa sebab mereka berpisah rumah saksi tidak mengetahuinya, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mereka rukun kembali melanjutkan rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018, Penggugat pergi ke rumah

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya, apa sebab mereka berpisah rumah saksi tidak mengetahuinya, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mereka rukun kembali melanjutkan rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, dan setahu saksi mereka berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, apa sebab mereka berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mereka rukun kembali melanjutkan rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan setahu saksi mereka berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, apa sebab mereka berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu pasti, akan tetapi menurut teman-teman Tergugat, karena terjadi pertengkaran kecil antara Tergugat dengan Penggugat, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mereka rukun kembali melanjutkan rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama adalah kakak kandung Tergugat, saksi Tergugat yang bernama ... adalah kakak kandung Tergugat, saksi Tergugat yang bernama ... adalah abang ipar Tergugat, dan saksi Tergugat yang bernama ... adalah teman dan tetangga Tergugat, yang masing-masing saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat pertama, kedua, ketiga dan ke empat tersebut di atas yang bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, yang masing-masing saksi

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebenarkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama tanpa izin Tergugat, tapi apa sebab Penggugat pergi, masing-masing saksi tidak mengetahuinya secara pasti, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti keterangan saksi sepanjang telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 dan atau sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang, dan dapat di percaya. Dan adapun apa penyebab Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, ke empat orang saksi Tergugat tidak mengetahui apa penyebab yang sebenarnya secara pasti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menghadirkan empat orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti keterangan saksi sepanjang telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 dan atau sejak dua bulan yang lalu. Dan adapun apa penyebab Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, ke empat orang saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui secara pasti, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sepanjang telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 dan atau sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang.

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang menerangkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, dan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat dibenarkan oleh saksi-saksi Tergugat, dan pihak keluarga kedua belah pihak berperkara telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, yang dihubungkan dengan laporan Mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ke empat orang saksi Tergugat tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, maka alasan perceraian yang didalihkan Penggugat tidak menjadi lumpuh dengan keterangan empat orang saksi Tergugat tersebut, bahkan menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 dan atau sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 dan T.1 tentang Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sughra, permintaan Penggugat

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya agar Pengadilan Agama Pekabaru menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* dari Tergugat terhadap diri Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat nikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang termasuk di dalamnya Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 3 menyatakan bahwa perintah pengiriman salinan putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya perintah pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat nikah Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan dalam gugatannya agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1). ..., laki-laki, berumur 19 tahun, yang dibuktikan Penggugat dengan bukti P.4;
- 2). ..., laki-laki, berumur 17 tahun, yang dibuktikan Penggugat dengan bukti P.5;
- 3). ..., laki-laki, berumur 12 tahun, yang dibuktikan Penggugat dengan bukti P.6;

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). ..., Perempuan, berumur 8 tahun, yang dibuktikan Penggugat dengan bukti P.7;

berada dalam hak hadhanah Penggugat, mengingat anak-anak tersebut memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu bagi perkembangan mental, fisik, dan spiritual bagi anak-anak kedepannya, sehingga wajar dan pantas serta cukup beralasan menurut Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan bimbingan dari Penggugat selaku ibu kandung.

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dan dapat pula setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat yang mengajukan gugatan hak hadhanah bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dari empat orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut di atas, tiga orang anak sudah berumur 12 tahun atau lebih dan sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masing-masingnya sudah memberikan keterangan di persidangan, tentang pilihan mereka mau ikut ayah atau mau ikut ibu apabila ibu dengan ayah mereka bercerai, maka yang memilih Penggugat (ibu) sebagai pengasuh dan pemelihara anak-anak tersebut apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai adalah:

- 1). ..., Laki-laki, berumur 19 tahun;
- 2). ..., laki-laki, berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa anak yang memilih berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat (ayah) apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai adalah anak yang bernama ..., laki-laki berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang memilih berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, adalah:

- 1) Bernama ..., Laki-laki, berumur 19 tahun;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bernama, ..., Laki-laki, berumur 17 tahun;

sedangkan anak yang bernama ..., perempuan, berumur 8 tahun masih dibawah umur 12 tahun, dan belum bisa diminta pilihannya menurut hukum apa mau ikut ayah atau mau ikut ibu apabila ayah dengan ibunya bercerai, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum, Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah yang bernama:

1. ..., laki-laki, berumur 19 tahun;
2. ... laki-laki, berumur 17 tahun, dan;
3. ..., perempuan, berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan anak yang bernama T. ILMIRA KHAIRANI pada waktu pengucapan putusan ini berada pada Tergugat, maka untuk dapat terlaksananya putusan ini sebagaimana mestinya, kepada Tergugat diharapkan dapat menyerahkan pemeliharaan anak yang dalam penguasaannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama T. ILMIRA KHAIRANI kepada Penggugat untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan hak hadhanah, Penggugat juga juga menggugat agar Tergugat memberikan nafakah dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang semuanya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Pekanbaru patut mengabulkan hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat dibawah hak hadhanah Penggugat adalah tiga orang anak, maka sebelum menentukan besaran nafakah tiga orang anak dan biaya pendidikan mereka yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan, penghasilannya sebagai Pengusaha Air Galon dan Bengkel Las adalah berkisar antara sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan penghasilan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, karena Penggugat tidak pernah dibeitahu oleh Tergugat berapa penghasilan Tergugat perbulannya, maka penghasilan Tergugat setiap bulan sampai saat ini adalah berkisar antara sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat tersebut masih berkisar antara Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan Tergugat rata-rata perbulan ditetapkan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat perbulannya rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka apabila dianalogikan dengan Pegawai Negeri Sipil yang bercerai dengan pasangannya, maka yang menjadi biaya hidup dan pendidikan anak adalah sepertiga gajinya, sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga terhadap Tergugat dapat diterapkan bahwa yang harus dijadikan Tergugat menjadi biaya hidup anak-anaknya dengan Penggugat apabila ia bercerai dengan Penggugat adalah sepertiga penghasilannya.

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat ditetapkan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, maka yang menjadi biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya adalah sepertiga dari penghasilannya, yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut bila dibagi empat, maka masing-masing anak berhak mendapat sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang akan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yang patut dikabulkan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tiga orang anak, maka menurut hukum Tergugat wajib menghidupi tiga orang anak yang dipelihara dan diasuh oleh Penggugat tersebut, baik nafakah maupun biaya pendidikan mereka, maka Pengadilan Agama Pekanbaru in casu Hakim Majelis yang bersidang berpendapat, sesuai rasa keadilan dan kepatutan, setelah mempertimngkan penghasilan Tergugat perbulannya, dan berdasarkan pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam patut menetapkan nafakah dan biaya pendidikan tiga orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat adalah minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan patut pula menghukum Tergugat untuk memberikan nafakah dan biaya penddikan tiga orang tersebut minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan/dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau menikah, selama anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar rupiah tidak menentu atau tidak stabil, yang cenderung menurun, yang mengakibatkan harga bahan pokok dan harga keperluan lainnya semakin tinggi, maka untuk mengantisipasi hal tersebut nafakah dan biaya penddikan tiga orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat tersebut di atas dipandang perlu ditambah setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen), sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menambah nafakah dan biaya penddikan tiga orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut Penggugat agar ia menjadi pemegang hak hadhanah terhadap empat orang anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan yang dapat dikabulkan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tiga orang anak, yaitu:

1. ..., laki-laki, berumur 19 tahun;
2. ..., laki-laki, berumur 17 tahun, dan;

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ..., perempuan, berumur 8 tahun;
maka untuk selainnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut nafakah dan biaya pendidikan empat anak sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan yang patut dikabulkan untuk nafakah dan biaya pendidikan tiga orang anak sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen), maka yang untuk selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang diajukan Penggugat serta bukti T.3, T.4 dan T.5 yang diajukan Tergugat dipandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo, maka bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 84, Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;



4. Pasal 145 ayat (1 dan 2), Pasal 147 ayat (1) dan (3), Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) Pasal 309 dan Pasal 718 ayat (1) *RBg.*;
5. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Pasal 7 ayat (1), Pasal 105 huruf (a) dan (b), Pasal 116 huruf (f), Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Pasal 143 ayat (1 dan 2) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
8. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan;
11. Segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:**
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...;**
- 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:**
 - 3.1. ... laki-laki, umur 19 tahun;**

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- 3.2. ..., laki-laki, umur 17 tahun, dan;
- 3.3. ..., perempuan, umur 8 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ..., perempuan, umur 8 tahun kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya;
5. Menetapkan biaya nafakah dan biaya pendidikan anak-anak yang bernama:
 - 5.1. ..., laki-laki, umur 19 tahun;
 - 5.2. ... laki-laki, umur 17 tahun, dan;
 - 5.3. ..., perempuan, umur 8 tahun;yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai masing-masing anak tersebut selesai pendidikan /dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, atau menikah, dengan tambahan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya, se4lama anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafakah dan biaya pendidikan anak-anak yang tersebut nama-namanya pada diktum lima di atas kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai masing-masing anak tersebut selesai penddikan/dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, atau menikah, dengan tambahan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya, selama anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
7. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Nurhakim S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ---- = Rp. 30.000,-
- 1. Biaya ATK perkarannya ----- =
Rp. 50.000,-
- 2. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara
----- = Rp. 500.000,-

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya redaksi putusan ----- =

Rp. 5.000,-

4. Biaya meterai putusan ----- =

Rp. 6.000,-

Jumlah ----- = Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan No. 0153/Pdt.G/2018/PA.Pbr.